



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. (031) 5914042, 5914043 ext. 227/102, 5915551  
Fax (031) 5915551; Website : <http://www.unair.ac.id> E-mail : [adm@pkip.unair.ac.id](mailto:adm@pkip.unair.ac.id)

---

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1. Jika terdapat keberatan atas informasi dari publik, pemohon dipersilahkan mengisi form keberatan informasi yang telah disediakan.
2. Form keberatan atas informasi diisi oleh pemohon informasi, dilengkapi dengan data diri lengkap.
3. Setelah menerima form keberatan informasi, petugas PPID melakukan identifikasi atas informasi yang menjadi materi keberatan bagi pemohon.
4. Petugas PPID melakukan koordinasi mengenai materi keberatan dengan melibatkan unit-unit yang terkait.
5. Unit kerja terkait menyediakan dokumen klarifikasi kepada pemohon informasi.
6. Petugas PPID memberikan dokumen klarifikasi kepada pemohon.
7. Bilamana pemohon masih mengajukan keberatan atas dokumen klarifikasi tersebut, maka pemohon dapat mengajukan keberatan atau penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat.

Pejabat PPID

TTD

Martha Kurnia Kusumawardani, dr., Sp.KFR (k)  
NIP 197703022014122001